

# LAPORAN TAHUNAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( P P I D )**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
2022**



# LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3832108 FAKSIMILE (021) 3451926

---

## LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID LEMHANNAS RI TAHUN 2022

### I. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu Badan Publik telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- b. Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lemhannas RI sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Lemhannas RI melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia (pengawakan) dan anggaran.

- c. Untuk memberikan gambaran dan sekaligus pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik oleh PPID Lemhannas RI tahun 2022, maka perlu dibuat laporan pelaksanaan.

## **2. Maksud dan Tujuan**

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.
- b. **Tujuan.** Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI selama tahun 2022 sekaligus untuk pemetaan rencana kegiatan serta rencana kegiatan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI Tahun 2023.

## **3. Ruang Lingkup dan Tata Urut**

Ruang lingkup laporan ini menyangkut penjelasan tentang berbagai hal terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI tahun 2022. Ruang lingkup ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, dasar, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari laporan pelayanan informasi publik PPID Lemhannas RI.
- b. Kebijakan dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, berisi uraian tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dukungan prasarana, sarana dan anggaran serta SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik; pelayanan informasi publik; dan sengketa informasi publik; serta kendala pelaksanaan layanan informasi publik.
- c. Hasil yang Dicapai, berisi pencapaian hasil monitoring dan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
- d. Penutup, berisi uraian tentang kesimpulan menyangkut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

#### **4. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lemhannas RI.
- d. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lemhannas RI.
- e. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

## **II. KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam rangka memastikan tercapainya layanan informasi publik PPID Lemhannas RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka PPID Lemhannas RI menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini, dijabarkan dalam berbagai bentuk ketentuan baik pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan dukungan prasarana, sarana, dan anggaran, serta SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Adapun kebijakan dan dukungan serta pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **5. Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dihasilkan antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lemhannas RI.

- b. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lemhannas RI.
- c. Keputusan Gubernur Lemhannas RI No. 94 tahun 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Informasi Yang Dikecualikan Berkaitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/90/I/2021 tanggal 28 Januari 2022 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan I T.A. 2022.
- e. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/1090/VI/2021 tanggal 2 Juni 2022 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan II T.A. 2022.
- f. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/1709/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan III T.A. 2022.
- g. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/2313/XI/2021 tanggal 15 November 2022 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan IV T.A. 2022.
- h. Pedoman Mekanisme/SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP, Uji Konsekuensi, Pemeriksaan Akurasi Informasi, Pendokumentasian Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi Dikecualikan, Pengelolaan Permohonan Informasi, Pengelolaan Keberatan atas Informasi, dan Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan PPID Lemhannas RI.
- i. Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lemhannas RI T.A. 2022 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**6. Dukungan Prasarana, Sarana, dan Anggaran serta SDM Pelayanan Informasi Publik.**

- a. Prasarana dan sarana yang telah disediakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik, antara lain: berupa fasilitas

ruang pelayanan sementara di Gedung Astagatra Lt.2 dilengkapi dengan 5 meja dan 2 kursi pelayanan serta 4 unit komputer.

- b. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI, selain melalui telepon/fax atau melalui *e-mail*, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui *website* dengan alamat <http://ppid.lemhannas.go.id/>. Pada tahun 2022, sebagai salah satu media utama dalam pelayanan informasi publik, Lemhannas RI berinovasi mengembangkan portal PPID yang lebih informatif dan lebih terbuka bagi publik. Saat ini publik bisa mengetahui secara *real-time progress* permohonan informasi yang diajukan pada panel pemohon. Selain itu masyarakat luas juga dapat mengetahui jumlah permohonan informasi publik Lemhannas RI secara *real-time* tanpa perlu login terlebih dahulu. Selain itu, publik juga dapat mengajukan permohonan informasi secara terintegrasi secara nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) pada laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id).
- c. Pada RKAKL T.A. 2022 kegiatan PPID dialokasikan pada aspek penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) sebesar Rp 165.703.000, yakni untuk rapat koordinasi per triwulan, pengembangan portal PPID dan diseminasi informasi terkait, program, kinerja, capaian, dan kegiatan Lemhannas RI melalui Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube). Media Sosial menjadi salah satu kanal untuk menyebarkan informasi terkait kinerja Lemhannas RI dan implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan publik akan kemudahan akses, khususnya pada masa pandemi Covid-19.
- d. SDM Pelayanan informasi publik di PID melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Lemhannas RI, secara *ad hoc* telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lembaga

Ketahanan Nasional RI. Selain pengawak PPID *dedicated* di Biro Humas yang bertugas mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI, juga telah ditunjuk anggota PPID dari masing-masing unit kerja yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Sekretaris Utama selaku Atasan PPID.

## **7. Pelayanan Informasi Publik**

PPID Lemhannas RI memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 07.00 - 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 Jam.

Pada tahun 2022, terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dan telah ditindaklanjuti. Adapun permohonan informasi publik yang bersifat informal melalui akses *website* secara mandiri selama 2022 tercatat sejumlah 1.271.099 kunjungan.

## **8. Sengketa Informasi Publik**

Pada tahun 2022, permohonan informasi publik yang diajukan ke Lemhannas RI dapat dipenuhi tanpa adanya gugatan sengketa informasi publik kepada Lemhannas RI.

## **9. Kendala Pelaksanaan PID Lemhannas RI**

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2022, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

### **a. Sumber daya manusia**

Dari segi kapasitas, SDM PPID masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi.

### **b. Sarana/prasarana**

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih dapat ditingkatkan dari segi kelengkapan sarana. Selain itu, ruang pelayanan masih berada dalam ruang kerja.

### **c. Anggaran**

Mengingat kebutuhan negara dalam penanganan COVID-19 yang tinggi, maka anggaran yang tersedia pada 2022 belum mencakup pengembangan kapasitas SDM.

### **III. HASIL YANG DICAPAI**

#### **10. Monitoring dan Evaluasi**

Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hasil dari monev tahun 2022, Lemhannas RI mendapatkan nilai 91,8 dengan kualifikasi Informatif.

### **IV. PENUTUP**

#### **11. Kesimpulan**

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2022 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Lemhannas RI dapat berjalan dengan baik. Namun, terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kapasitas SDM, kualitas kerja sama internal, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.

#### **12. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

- a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM pengawak layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik Lemhannas RI;




- b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: Komisi Informasi Pusat, K/L lain, serta *stakeholder* lainnya).

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PID Lemhannas RI.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Biro Humas  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Suratno, S.I.P.  
Brigadir Jenderal TNI